

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN
OLEH TENAGA KESEHATAN (DOKTER)**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 567/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST)

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

JENIFER THESYA

NPM : 1910012111151

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg: 07/PID/02/II-2023

Nama : Jenifer Thesya
NPM : 1910012111151
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang
Dilakukan Tenaga Kesehatan (Dokter) (Studi Putusan
Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH
TENAGA KESEHATAN (DOKTER)
(STUDI PUTUSAN NOMOR 567/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST)**

Jenifer Thesya¹, Syafridatati,S.H.,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : thesyaj@gmail.com

ABSTRACT

Abortion is an act to end a pregnancy to remove the products of conception before the fetus can live outside the womb is prohibited in Indonesia. Regulated in Article 194 of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health. The application of the crime was applied to the defendant MN being imprisoned for 5 years in prison and a fine of Rp. 750,000,000 if the fine was not paid, a prison sentence of 2 (two) months would be replaced. The decision made by the judge takes into account the juridical considerations of the prosecutor who has legally proven his indictment for non-juridical considerations. Firmer sanctions against perpetrators of abortion crimes because the defendant is only a general practitioner, not an obstetrician, the defendant does not have a certificate/permit to practice.

Keywords: Abortion, Crime, Criminal Application

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi merupakan perbuatan pengguguran kandungan yang dilakukan secara terencana dengan obat- obatan ataupun dengan tangan manusia. Jenis-jenis aborsi ada 2 yang pertama aborsi Artificialis Therapeuticus adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan nyawa ibu. dan Aborsi Provocatus Criminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan- tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum abortus provocatus kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.¹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(selanjutnya disebut UU Kesehatan) mengizinkan tindakan aborsi terhadap perempuan yang hamil akibat pemerkosaan dengan dalil trauma psikologi yang nantinya akan mengganggu kejiwaan dan mentalnya.² Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provocatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup. Aborsi dianggap prosedur yang legal. Berbeda dengan fakta Aborsi di Indonesia yang masih menganggap ilegal kecuali atas Persetujuan Dokter. tenaga kesehatan adalah hak untuk bekerja menurut standart medis dan hak menolak melaksanakan tindakan medis secara professional tidak dapat di pertanggungjawabkan³.

Pada tahun 2016 Aparat kepolisian menemukan praktik Aborsi seorang Dokter yang bekerja di Klinik Dr. IO SpOG di Jakarta Pusat terlibat dalam praktek Aborsi

² Purba, Edwin Capri, 2015. "Tinjauan Yuridis Pengaturan aborsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan". Riau University, hlm. 1- 15.

³ Hendrik, 2012. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 45.

¹ Harmien Hadiati Koeswadji, 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 03.

dengancara mengugurkan kandungan/Aborsi dengan usia kandungan paling tinggi 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) minggu, melakukan pasang/cabut KB spiral dan konsultasi kandungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dalam karya ilmiah yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN (DOKTER) (Studi Kasus Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/Pn.Jkt.Pst)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana Aborsi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pada Putusan Nomor. 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Aborsi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pada putusan Nomor.567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang melakukan Aborsi pada Putusan Nomor: 567/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pejatuhan tindak pidana Kepada tindak pidana Aborsi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan pada perkara Nomor.567/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST.

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan berbagai macam data dan norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat berupa beberapa pendapat para sarjana, yang berkaitan dengan kasus yang di tangani.

2. Sumber data

a. Data Primer

Peraturan Perundangan undangan putusan hakim dan segala dokumen yang memuat ketentuan hukum.

b. Data Sekunder

Penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang khususnya tentang tindak pidana aborsi, jurnal, hasil penelitian atau skripsi,dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Data Tersier

Penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari bahan kepustakaan atau literature yang ada, terdiri dari Perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan yang akan diteliti oleh penulis.

4. Teknik Analisis Data

Cara mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan atau dengan suatu permasalahan yang penulis analisa terhadap permasalahan yang diajukan sehingga mempermudah untuk dikutip kesimpulannya.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN PADA PUTUSAN NOMOR.567/PID.SUS/2016/PN.JKT.P ST)

1. Kronologis kasus

Terdakwa Dr.MN pada hari jumat 19 february 2016 pada pukul 10.00 Wib, bertempat dijalan Cisadane No.19,Rt.02/003,Kel.Cikini,Kec.Menteng Jakarta Pusat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menampung, memanfaatkan, yang melakukan tindak pidana aborsi yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai dokter yang tanpa mempunyai wewenang serta surat sertifikat /surat izin melakukan praktek aborsi /pengguguran kandungan tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ad.1.Setiap orang

Pada dasarnya pengertian kata “Setiap orang” adalah sama padanya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas pembuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setiddak-tidaknya mengenai setiap orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Ad.2. Dengan sengaja

Menurut Criminal Wetboek , 1809, “Dengan sengaja” ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang.

Ad.3. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan.

Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) yakni setiap orang dilarang melakukan aborsi dikecualikan berdasarkan : a.indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan janin yang menderita penyakit genetic berat dan cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan atau , b. kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat eyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Ad.4. Yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Sebelum dilakukan aborsi terlebih dahulu para pasien bertemu dengan Sdr.ZT untuk menentukan dan melakukan pembayaran , setelah selesai melakukan pembayaran tersebut Sdr.ZT menyuruh terdakwa Dr.MN .

3. Amar putusan

Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah

didakwa melanggar Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

4. Analisis kasus

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST, Tanggal 12 Juli 2016 . Dalam perkara tindak pidana Aborsi dijalan Cisadane No19,Rt.02/003,Kel.Cikini,Kec.Menteg Jakarta Pusat. Dengan terdakwa Dr.MN selaku pelaku yang melakukan tindak pidana aborsi tanpa ada surat izin/sertifikat. Sesuai dengan kronologis kasus.

B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA KESEHATAN PADA PERKARA NOMOR

567/PID.SUS/2016/PN.JKT.PST

1.Pertimbangan yuridis terdiri dari:

A. Surat dakwaan

Dakwaan adalah dasar hukum dari hukum acara pidana karena dari itulah persidangan dilakukan, dakwaan berisikan identitas terdakwa memuat juga uraian tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana dalm Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST yang didakwakan oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif, bahwa terdakwa MN didakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam dan diancam dalam pidana Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (1)KUHP.

2. Alat Bukti

a. Keterangan Saksi

Dalam menjatuhkan pidana dala persidangan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu masih mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri., ia lihat

sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di persidangan dengan mengangkat sumpah dimana dalam putusan ini terdapat 9 saksi yang dihadirkan dalam pengadilan ke 9 saksi tersebut diwajibkan memberikan keterangan dengan jujur.

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Dr.MN diajukan kepersidangan ini dalam perkara yang dituduhkan melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang kesehatan dan praktek kedokteran.

c. Keterangan Ahli

Selama persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 orang ahli untuk didengar pendapatnya.

d. Barang Bukti

Adapun 29 barang bukti sesuai dengan putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST

III. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada Perkara Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST terdakwa Dr.MN oleh majelis hakim telah dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Jakarta Pusat Putusan Nomor 567/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Perlu adanya sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana aborsi dikarenakan terdakwa hanya dokter umum tidak spesialis kandungan, terdakwa tidak mempunyai sertifikat/surat izin praktek. Seseorang tidak akan berani melanggar aturan apabila sanksinya ketat dan tegas, pelaku yang melakukan tindak pidana aborsi juga merugikan masyarakat dimana bisa membahayakan jiwa dan keselamatan

manusia terhadap orang yang melakukan aborsi tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Syafridatati,S.H.,M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Purba, Edwin Capri, 2015. Tinjauan Yuridis Pengaturan aborsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Riau University.

Harmien Hadiati Koeswadji, 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hendrik, 2012. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan